



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK
PERMOHONAN ISBAT NIKAH Nomor
0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

MOH YAJID FAUZI

NPM. 21601012011



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2020**



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENOLAK PERMOHONAN ISBAT NIKAH
Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)**

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Moh Yajid Fauzi

NPM. 21601012016

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2020

ABSTRAK

Fauzi, Moh Yajid. 2020. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah Nomor 0094/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Mlg. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach Faishol M.Ag. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati SH, MH.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah

Perkawinan adalah ikatan yang diciptakan dari laki-laki dan perempuan yang memiliki pandangan hidup yang selaras dengan tujuan menyatukan dan menyandingkan dua hal yang berbeda untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di Indonesia perkawinan sah apabila telah Ke Perkawinan Tahun 1974. Jika perkawinan yang dilaksanakan tidak terdaftar, maka dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Isbat nikah adalah proses penetapan pernikahan antara suami dan istri yang pernikahannya dilakukan secara *sirri* atau di bawah tangan. Dasar hukum pelaksanaan isbat nikah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Di Kabupaten Malang fenomena nikah dibawah tangan atau nikah *sirri* masih sangat marak. Pada kurun waktu Januari hingga Juli tahun 2019 tercatat ada 233 perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dibanding periode yang sama pada tahun 2018 lalu, jumlah itu diketahui meningkat. Saat itu Pengadilan Agama mencatat ada 179 perkara isbat nikah. Bila ditotal secara keseluruhan pada tahun 2018 lalu tercatat ada 341 perkara isbat nikah. Penulis dalam peneletian ini membahas: 1) Pertimbangan Hakim terhadap permohonan isbat nikah Nomor 0094/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Mlg, 2) Putusan Hakim terhadap permohonan isbat nikah Nomor 0094/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Mlg, 3) Analisis Putusan Hakim Dalam Perspektif Hukum Positif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dengan sistem

dokumentasi untuk mendalami bahan hukum yang diperoleh dan diklarifikasi menurut sumber data dan dikaji secara komprehensif. Hasil dari penelitian yaitu dasar analisis pertimbangan diantaranya adalah Pasal 2 dan 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian analisis putusan yang didasari dari pertimbangan Hakim maka permohonan isbat nikah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun analisis putusan hakim perspektif hukum positif ditinjau dari Pasal 14 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



BAB I PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Islam adalah agama yang universal. Dimana agama Islam adalah agama yang mencakup seluruh isi kehidupan. Seperti juga agama-agama ortodoks lainnya, Islam terdiri dari doktrin dan metode, dan menjadi tugas kita untuk memahami keduanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah. Keharusan bagi manusia untuk menyadari bahwa Allah yang menjadi zat yang absolut dan manusia hanyalah makhluk yang nisbi. Menjadi kewajiban manusia untuk menyadari kenyataan ini, untuk mengetahui bahwa hanya Allahlah yang dapat menjadi Tuhan, bahwa Allahlah yang mutlak, dan bahwa manusia hanyalah makhluk relatif yang telah diberi kebebasan oleh-Nya untuk menerima ataupun menolak kehendak-Nya.

Dalam Islam, syariat memegang peranan yang sangat vital, bahkan menjadi kunci utama bagi penyelenggaraan ibadah. Syariat dianggap juga sebagai manifestasi dari keyakinan agama bagi komunitas muslim dalam beribadah. Secara etimologi, syariat berarti peraturan atau ketentuan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya. Kata syariat berasal dari kata *syara'a al-syai'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau, berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain (Qardhawi, 2018:13).

Syariat adalah hukum yang membuat seseorang menjadi muslim dengan menerimanya. Hanya seseorang yang menerima ikatan syariat sebagai tanggungjawabnya dapat disebut muslim meskipun ia tidak mampu memenuhi semua perintah yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan. Syariat Islam mempunyai satu unit sumber yang tidak dapat dipisahkan yaitu wahyu Illahi. Wahyu Illahi memiliki dua bentuk. Pertama adalah wahyu yang jika dibaca bernilai ibadah yaitu Al-Qur'an. Kedua wahyu yang jika tidak dibaca tidak bernilai ibadah yaitu Sunah nabi. Ada dua sumber syariat yang sering dihubungkan dengan Al-Qur'an dan Sunah yaitu *Ijma* dan *Qiyas*. Keduanya sering dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama. Hukum ini mengandung semua aspek kehidupan manusia dan mengandung di dalamnya bimbingan bagi seorang muslim untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan menunjukkan dari sudut pandang religius tindakan dan barang yang harus dilakukan (wajib), mana yang dianjurkan (*mandub*), mana yang terlarang (haram), mana yang kurang baik (*makruh*), dan mana yang tak terlarang (halal) maupun tak dianjurkan (*mubah*). Syariat adalah pelembagaan kehendak Allah dalam bentuk yang spesifik, yang apabila diterima dan dilaksanakan akan memberikan jaminan bagi kehidupan yang harmonis di dunia dan kesejahteraan di hari kemudian (Nasr, 2015:71).

Disebut sesuai fitrah jika syariat tetaplh syariat tak pernah menjadi hakikat dengan cara bagaimanapun. Sebagaimana sebuah pernikahan, maka serah terima (ijab qabul) adalah syariat yang harus ditempuh. Menempuh syariat atau pelaksanaan hukum semata-mata untuk sejak awal mewujudkan

sakinah. Termasuk wahyu Illahi dalam bentuk sunah nabi pernikahan ini merupakan peraturan yang ditentukan oleh Islam, maksud dari peraturan tersebut agar menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Tujuan dianjurkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk melestarikan dan mengembangbiakan bani Adam, serta untuk mencari keturunan yang sah melalui agama Islam. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Departemen Agama RI, 2015).

Dalam Islam tentang pencatatan perkawinan ini ditinjau melalui fiqh. Hukum pencatatan perkawinan di *qiyaskan* dengan suatu yang telah ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an, dan juga dengan adanya kaidah *ushul fiqh* yang mengantarkan pada *maqashid syari'ah* (tujuan Hukum Islam) dimaksudkan membawa kebaikan atau kemaslahatan dan menghindarkan dari keburukan apabila suatu perkawinan dicatatkan.

Sebagian besar negara-negara muslim, perundang-undangan biasanya didasarkan pada syariat, dan perundang-undangan tersebut menimbulkan banyak kontroversi. Masalah-masalah sekitar hukum perdata seperti

perkawinan, perceraian, kepemimpinan pada satu orang menimbulkan kontroversi yang sangat tajam (Asghar, 2018:38).

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miistsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 5 ayat (2) menyatakan Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang NO. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Peraturan Menteri Agama Pasal 2 ayat (1-3) Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Faktanya di Indonesia masih banyak masyarakat terutama yang beragama Islam melakukan pernikahan *sirri* dimana pernikahan tersebut dilakukan sesuai syariat namun tidak melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum, dan

mengakibatkan keturunan hasil pernikahan tersebut baik itu yang telah lahir maupun yang masih berada dalam kandungan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dimana ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya baik itu dalam hal warisan maupun keperdataan lainnya.

Nikah *sirri* adalah istilah yang sering didengar, tetapi sulit ditelusuri. Bagi mereka yang melakukan nikah *sirri* cenderung memilih berdiam diri, serta dilakukan sebagai jalan alternatif di tengah kondisi darurat berkaitan dengan iklim keagamaan dan kehidupan sosial. Dari dimensi sosio-antropologi yang ada di nikah *sirri*, ada beragam faktor seperti faktor organisme dan religi yang cukup memberi peluang dengan mengesampingkan faktor norma, budaya dan sosial (Djubaidah, 2010:345).

Di Kabupaten Malang fenomena nikah dibawah tangan atau nikah *sirri* masih sangat marak. Pada kurun waktu Januari hingga Juli tahun 2019 tercatat ada 233 perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dibanding periode yang sama pada tahun 2018 lalu, jumlah itu diketahui meningkat. Saat itu Pengadilan Agama mencatat ada 179 perkara isbat nikah. Bila ditotal secara keseluruhan pada tahun 2018 lalu tercatat ada 341 perkara isbat nikah. Untuk diketahui isbat nikah merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui pasangan suami istri (pasutri) yang sebelumnya menikah *sirri* untuk disahkan perkawinannya sesuai hukum kenegaraan. Menurut keterangan Humas Pengadilan Agama di Jawa Pos Radar Kanjuruhan mengatakan ‘Biasanya PA mengabulkan usulan isbat nikah bila pasutri telah

memiliki anak. Meski begitu tidak semua jumlah perkara Isbat nikah dikabulkan oleh mereka (baca: Hakim), seperti tidak terpenuhinya beberapa rukun pernikahan. Contohnya tidak adanya saksi dan wali dalam pernikahan” (Edi, 2019:3). Hingga Juli 2019 tercatat 45 pengajuan perkara isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Salah satu perkara isbat nikah yang ditolak terdapat dalam perkara permohonan Isbat Nikah nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. bahwa pada tanggal 15 Oktober 1992, pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. pemohon I dan pemohon II dikaruniai lima orang anak dan belum memperoleh buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama dan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul tentang “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN ISBAT NIKAH Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG”.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka sebagai pokok masalah yang dapat peneliti angkat adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
3. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perspektif Hukum Positif ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan putusan hakim terhadap perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Untuk mendeskripsikan analisis putusan hakim dalam perspektif Hukum Positif.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang isbat nikah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya tentang isbat nikah bagi mahasiswa.
- d. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang masalah isbat nikah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga peradilan sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah terutama dalam pengambilan kebijakan menyangkut isbat nikah.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari multitafsir oleh pembaca yang berkaitan dengan judul yang peneliti paparkan. Maka perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul proposal skripsi ini, yaitu:

1. Analisis

Analisis disini merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim disini merupakan hasil dari analisis sebagai bahan untuk memutuskan perkara isbat nikah.

3. Menolak


Menolak disini merupakan tidak mengabulkan permohonan Isbat nikah yang diajukan.

4. Permohonan

Permohonan disini merupakan permintaan pemohon I dan II kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan isbat nikah.

5. Isbat Nikah

Isbat Nikah disini merupakan salah satu tahapan pasangan suami istri yang telah menikah dibawah tangan untuk melegalkan statusnya secara hukum kenegaraan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian, maka sebagai akhir dari pembahasan akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam Islam tidak terdapat Larangan Pernikahan adat Gehing akan tetapi larangan pernikahan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam yaitu nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah sighar, nikah pinangan atas pinangan, nikah pada waktu masa iddah. Larangan pernikahan adat Gehing yang selama ini masih diyakini dan dipercayai masyarakat di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban jelas sekali tidak sesuai dengan syariat Islam, karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunah. Namun hukum mempercayai adat larangan nikah Gehing sendiri diperbolehkan (untuk menghargai adat peninggalan nenek moyang terdahulu) asal tidak menjadikannya suatu pedoman karena pada dasarnya apapun yang ada di dunia adalah ketetapan Allah SWT. Baik itu berupa kesialan, kebaikan ataupun juga malapetaka semua harus diterima secara lapang dada dan ikhlas dan yakin bahwa itu semua bukan akibat dari melanggar larangan nikah adat Gehing

2. a.) Karena masyarakat Desa Socorejo sangat menghormati adat istiadat peninggalan nenek moyang terdahulu.

b.) Karena masyarakat Desa Socorejo lebih memilih untuk menghindari hal-hal yang nantinya ditakutkan akan menimbulkan suatu masalah.

c.) Karena dalam melangsungkan pernikahan bukanlah hal yang mudah, jadi harus mengikuti adat istiadat dari Desa Socorejo yang sudah lama diterapkan.

3. Segi positif adat larangan nikah gehing adalah

- a. agar tidak menghilangkan peninggalan adat istiadat dari nenek moyang.
- b. agar dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
- c. dengan menjalankan adat pernikahan Gehing maka pernikahannya akan awet

Segi negatif dari adanya adat larangan nikah gehing adalah

- a. menimbulkan kemusyrikan jika terlalu berlebihan mempercayai adat tersebut terlebih dalam Islam tidak ada aturan larangan menikah yang dikarenakan weton kelahiran bertemu gehing.
- b. Dengan adanya adat larangan nikah Gehing dapat menjadikan suatu mudhorot karena menghalangi seorang untuk melangsungkan pernikahan.

B. Saran - saran

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan demi kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, maka penulis memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Berikutnya.

- A. Agar dalam rangka penelitian berikutnya perihal Larangan Pernikahan adat Gehing hendaklah mengamati dengan cermat dan seksama.

- B. Diharapkan mampu melakukan penelitian lanjutan terkait Larangan Pernikahan Adat Gehing dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
2. Bagi Masyarakat Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
 - A. Masyarakat mendukung program-program pemerintah Desa Socorejo, selama tidak menyalahi aturan dan berbau indikasi negative.
 - B. Masyarakat terus menjaga dan melestarikan tradisi/budaya peninggalan leluhur dengan baik di tengah era globalisasi dengan tetap memperhatikan segala ketentuan yang ada, baik ketentuan agama, hukum, dan lain sebagainya.
 3. Bagi Lembaga/ Institusi.
 - A. Agar terjadi peningkatan mutu dan kualitas pengetahuan mahasiswa.
 - B. Meningkatkan peranan mahasiswa dalam penerapan tri darma perguruan tinggi.
 4. Bagi Pembaca
 - A. Pembaca mampu menangkap dan memahami hasil penelitian tersebut dan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya.
 - B. Kritik dan saran sangat dibutuhkan dari pembaca demi sempurnanya penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agoes Artatie. (2001) *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amin, M Darori. (2000) *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gana Media.
- Amir Syarifuddin. (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ashshofa Burhan. (2004) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnawi Yasin. (2005) *Keistimewaan, fungsi dan keindahan dalam perkawinan*. Kediri: Ponpes Hidayatut Thullab.
- Dewi Wulan Sari. (2010) *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Dr. Mardani. (2016) *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada media.
- Drs. Beni Ahmad Saebani. (2001) *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Giri Wahyana. (2010) *Sajen dan Ritual Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Hamidin. (2002) *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, Yogyakarta: Diva Pres.
- Harun, Rachmat. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Wacana Prima
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditia Abadi.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenology> diakses Sabtu, 4 Januari 2020, Pukul: 07:45
- Idris Ramulya. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- M. Daud Ali. (2014). *Hukum Islam (pengantar hukum Islam dan tata hukum islam di Indonesia)* Jakarta : Rajawali Pres
- M. Hari Wijaya. (2008) *Pernikahan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Murni, Wahid. (2017) *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang.
- Suwarna Pringgawidagda. (2006) *Tata Upacara dan wicara Pengantin*. Yogyakarta: Kanisius

Tihani, Sohari Sahrani. (2010) *Fiqih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*.
Jakarta : Rajawali Press.

Yana M H. (2012) *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*.
Yogyakarta : Bintang Cemerlang.

